



PENETAPAN

Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

- 1. PEMOHON 1**, tanggal lahir 31 Desember 1950 /umur 72, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon I;
- 2. PEMOHON 2**, tanggal lahir 12 April 1968 /umur 55, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, sebagai Pemohon II;
- 3. PEMOHON 3**, tanggal lahir 02 April 1996, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Kenteng, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon III;
- 4. PEMOHON 4**, tanggal lahir 06 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon IV;
- 5. PEMOHON 5**, tanggal lahir 22 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

Halaman 1 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMA, tempat kediaman di KABUPATEN
CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH, sebagai Pemohon
V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 16 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan register Nomor: 431/Pdt.P/2023/PA.Wsb tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1966 telah dilangsungkan pernikahan antara Sdr. Xxxxxx dengan Sdr. PEMOHON 1 dan memiliki anak yang salah satunya bernama Xxxxxx;
2. Bahwa pada tanggal 06 Juni tahun 2021 Sdr. Xxxxxx telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1995 telah dilangsungkan pernikahan antara Xxxxxx xxxxxx dengan Xxxxxx di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Xxxxxx xxxxxx dengan PEMOHON 2 tinggal bersama di KABUPATEN WONOSOBO, dan dalam pernikahan tersebut Xxxxxx xxxxxx dengan PEMOHON 2 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: (1) Xxxxxx lahir di Wonosobo, 02-04-1996, Islam, Pendidikan Terakhir SMA (2) Xxxxxx, lahir di Wonosobo, 06-06-1998, Islam, Pendidikan Terakhir S-I (3) Xxxxxx lahir di Wonosobo, 22-12-1999, Islam, Pendidikan Terakhir SMA;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Xxxxxx xxxxxx (Suami Pemohon II) telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh RSUD KRT. Setjonegoro dengan nomor : xxxxx tertanggal 19 Juli 2021;

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum meninggal dunia almarhum Xxxxxx xxxxxx (suami Pemohon II) mempunyai rekening BANK CENTRAL ASIA (BCA);
7. Bahwa untuk melengkapi pengajuan permohonan ini, disertakan foto copy Buku Rekening BCA atas nama Xxxxxx dengan nomor xxxxxx;
8. Bahwa Para Pemohon akan mencairkan tabungan pada rekening BCA atas nama Xxxxxx dengan nomor buku rekening xxxxxx namun Para Pemohon mengalami kendala ketika hendak mencairkan tabungan pada BCA dengan nomor buku rekening xxxxxx atas nama Xxxxxx tersebut karena Para Pemohon belum ditetapkan menjadi ahli waris dari Xxxxxx xxxxxx (suami Pemohon II) sehingga yang bersangkutan tidak bisa untuk melakukan penanda tangan penarikan tabungan pada rekening BCA atas nama Xxxxxx dengan nomor buku rekening xxxxxx dengan cara pemindahan buku tabungan, pihak BCA mewajibkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk pemindah bukuan tabungan pada rekening BCA atas nama Xxxxxx dengan nomor buku rekening xxxxxx;
9. Bahwa dengan kondisi tersebut di atas Para Pemohon berkepentingan untuk memohon adanya Penetapan Ahli Waris Dari Pengadilan Agama Wonosobo yang menetapkan ibu dari almarhum Xxxxxx xxxxxx yang bernama PEMOHON 1, istri dari almarhum Xxxxxx xxxxxx yang bernama PEMOHON 2 dan anak-anak almarhum Xxxxxx xxxxxx yang bernama (1) PEMOHON 3 (2) PEMOHON 4 (3) PEMOHON 5 merupakan ahli waris dari almarhum Xxxxxx xxxxxx;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx segera memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pewaris bernama **Xxxxxx xxxxxx (suami Pemohon II)** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, karena sakit

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh RSUD KRT. Setjonegoro, dengan nomor : 445/0211/KM/VII/2021/RSUD tertanggal 19 Juli 2021;

3. Menetapkan Pewaris almarhum **Xxxxxx xxxxxx** meninggalkan 5 ahli waris, yakni **PEMOHON 1 (Ibu almarhum)**, istri almarhum **PEMOHON 2**, anak-anak Pemohon II yang bernama (1) **PEMOHON 3** (2) **PEMOHON 4** (3) **PEMOHON 5** (sebagai Para Pemohon) merupakan ahli waris dari almarhum **Xxxxxx xxxxxx**;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 331xxx0179 atas nama Istianah tanggal 23 Juni 2021 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 330708xxx0005 atas nama Xxxxxx tanggal 30 Agustus 2021 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3307xxx0002 atas nama Muhammad Luffy Naufaly tanggal 09 Agustus 2021, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 330xxxx80006 atas nama Xxxxxx tanggal 14 Desember 2015 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 33xxx003 atas nama Xxxxxx tanggal 12 Januari 2022, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya

Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxx tanggal 19 Juli 2021 atas nama Moh. Mukhlisin, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Nomor xxxxx tanggal 19 Juli 2021 atas nama Moh. Mukhlisin, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.67);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 30 Juli 1992 atas nama Moh. Mukhlisin, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 330xxxx10001, atas nama Xxxxxx tanggal 07 desember 2021 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3307xxx0005, atas nama Xxxxxx tanggal 04 Oktober 2022 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 330xxxx01220002, atas nama Xxxxxx tanggal 23 September 2022 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 831/1996, atas nama Xxxxxx tanggal 18 April 1996 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Akta Kelahiran nomor xxx, atas nama Xxxxxx tanggal 18 April 1996 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Akta Kelahiran nomor xx, atas nama Xxxxxx tanggal 07 Desember 2009 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi Buku tabungan BCA KCP Wonosobo nomorxxxxxx atas nama Xxxxxx tanggal 08 juli 2020 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15)

B. Saksi;

1. xxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEPARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon datang di persidangan ini untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris atas nama almarhum Xxxxxx;
 - Bahwa Dari pernikahan Xxxxxx dengan Istianah mempunyai 4 orang anak;
 1. Xxxxxx
 2. Xxxxxx
 3. Xxxxxx
 4. Xxxxxx
 - Bahwa setahu saksi hubungan para Pemohon dengan Xxxxxx; adalah Pemohon I adalah ibu kandung dari Pewaris (Xxxxxx), sedangkan Pemohon II adalah (Istri dari almarhum Xxxxxx) dan Pemohon III, IV dan V adalah anak-anak dari almarhum Xxxxxx;
 - Bahwa ayah kandung almarhum Xxxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi saat ini Xxxxxx sudah meninggal dunia pada Kamis tanggal 08 Juli 2021 meninggal dunia di rumah sakit karena sakit;
- Bahwa Xxxxxx tidak ada istri lain selain Xxxxxx
 - Bahwa setahu saksi Xxxxxx tidak mempunyai anak angkat;
 - Bahwa setahu Saksi, Pewaris sebelum meninggal tidak meninggalkan wasiat;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencairkan tabungan dibank BCA kantor cabang wonosobo. dan keperluan hukum lainnya;
- 2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai sebagai adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon datang di persidangan ini untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris atas

Halaman 6 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama almarhum Xxxxxx;

- Bahwa Dari pernikahan Xxxxxx dengan Istianah mempunyai 4 orang anak;

1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxx

- Bahwa setahu saksi hubungan para Pemohon dengan Xxxxxx; adalah Pemohon I adalah ibu kandung dari Pewaris (Xxxxxx), sedangkan Pemohon II adalah (Istri dari almarhum Xxxxxx) dan Pemohon III, IV dan V adalah anak-anak dari almarhum Xxxxxx;

- Bahwa ayah kandung almarhum Xxxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa setahu saksi saat ini Xxxxxx sudah meninggal dunia pada Kamis tanggal 08 Juli 2021 meninggal dunia di rumah sakit karena sakit;

- Bahwa Xxxxxx tidak ada istri lain selain Xxxxxx

- Bahwa setahu saksi Xxxxxx tidak mempunyai anak angkat;

- Bahwa setahu Saksi, Pewaris sebelum meninggal tidak meninggalkan wasiat;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencairkan tabungan dibank BCA kantor cabang wonosobo. dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Moh. Mukhlisin bin Moh. Sulkin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.15 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Halaman 8 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pewaris bernama Moh. Mukhlisin adalah anak kandung dari ayah bernama Moh. Sulkin dan ibu bernama Istianah
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal ... dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2021, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan Xxxxxx pada tanggal 30 Juni 1995 di Kecamatan Kertek, Wonosobo ;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2021 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan pada Bank BCA Cabang Wonosobo;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan uang tabungan almarhum pada Bank BCA Cabang Wonosobo dengan nomor buku rekening xxxxxx atas nama Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Xxxxxx beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Xxxxxx harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal

Halaman 9 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Suami, ayah kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah ibu kandung, istri dan anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ibu kandung, istri dan anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari almarhum Moh. Mukhlisin (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris

Halaman 10 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pencairan uang tabungan almarhum pada Bank BCA Cabang Wonosobo dengan nomor buku rekening xxxxxx atas nama Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan pewaris bernama **Xxxxxx xxxxxx (suami Pemohon II)** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhum **Xxxxxx xxxxxx** adalah sebagai berikut:
 1. **PEMOHON 1** (Ibu kandung);
 2. **PEMOHON 2**, (istri);
 3. **PEMOHON 3** (anak kandung);
 4. **PEMOHON 4** (anak kandung);
 5. **PEMOHON 5** (anak kandung);
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.660.000,00 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Samsudin, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. dan Dra. Hj. Emi Suyati. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.
Hakim Anggota

Drs. Samsudin, S.H.,M.H

Dra. Hj. Emi Suyati.

Panitera Pengganti

Kuat Maryoto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	515.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	660.000,-

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)